



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Tangerang tentang Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang
Pada Tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ika Shofa Irvina

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TANGERANG
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TANGERANG

STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANGERANG

No	Komponen	e-PPID	PPID
1.	Ketentuan Layanan	Permohonan dilakukan secara online https://tangerangkotappid.kpu.go.id/	Pemohonan dilakukan secara offline melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) beralamat di KPU Kota Tangerang, JL. Nyimas Melati No. 16.
2.	Jam Layanan	Setiap hari	Hari Senin s.d Jumat (kecuali hari libur nasional atau cuti bersama) pada pukul 09.00 s.d 12.00 WIB dan 13.00 s.d. 16.00 WIB
3.	Pengajuan Layanan	Mengisi formulir yang tersedia di website e-PPID	Mengisi formulir yang tersedia di PTSP KPU Kota Tangerang
4.	Jangka Waktu Layanan	10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari	10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari
5.	Biaya/Tarif	Gratis. *Biaya penggandaan dan pengiriman berkas menjadi beban pemohon.	Gratis. *Biaya penggandaan dan pengiriman berkas menjadi beban pemohon.
6.	Produk Layanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh Badan Publik KPU Kota Tangerang, baik di bidang kepemiluan maupun di bidang kelembagaan, dengan <i>output</i> berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i> .	
7.	Sarana dan Prasarana	Server websiter e-PPID KPU Kota Tangerang	Fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KPU Kota Tangerang, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/Komputer 2. Printer; 3. Scanner; 4. Jaringan Internet; 5. Ruang Tunggu; 6. Ruang Laktasi;


			7. Ruang Bermain anak; 8. Jalur khusus Disabilitas.
8.	Kompetensi	1. Pengetahuan Teknologi Dasar; 2. Kemampuan tata Kelola informasi dan dokumentasi; 3. Pengetahuan Keterbukaan Informasi Publik;	1. Pengetahuan Komputer Dasar; 2. Kemampuan tata Kelola informasi dan dokumentasi; 3. Pengetahuan Keterbukaan Informasi Publik; 4. Keterampilan pelayanan public berorientasi <i>service excellent</i> .
9.	Tata Cara Permohonan	<pre> graph TD A["PEMOHON Mengisi Formulir Permohonan Dengan Melengkapi Identitas Dan Data Diri"] --> B["PETUGAS LAYANAN e-PPID Permohonan teregistrasi secara otomatis"] A --> C["PETUGAS LAYANAN PTSP Memberikan Bukti Pemohon Berupa Nomor Pemohonan"] B --> D["PEJABAT PPID Permohonan disetujui/tidak disetujui disampaikan secara tertulis"] C --> D D --> A </pre>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANGERANG
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum



Ika Shofa Irvina